



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 48 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
UNTUK RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas perumahan masyarakat Desa sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan susila, perlu memberikan dukungan dan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - b. bahwa guna memberikan dasar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tegal Tahun 2013 serta pemberian bantuan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tegal Tahun 2013;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 10).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Bapermasdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
5. Kepala Bapermasdes adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tegal Tahun 2013 adalah sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada warga miskin sehingga kehidupannya meningkat serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat sehingga mau dan mampu membangun dan memugar rumahnya secara mandiri;
- (2) Tujuan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tegal Tahun 2013 adalah meningkatkan kualitas perumahan bagi warga miskin sehingga layak huni.

BAB III
KRITERIA LOKASI

Pasal 3

Kriteria Lokasi penerima Bantuan Keuangan kepada Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Daftar Skala Prioritas Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) Kabupaten Tegal Tahun 2012 yang dituangkan dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK);
- b. Jumlah rumah Type C dalam satu Desa > 30 %;
- c. Masyarakat melalui LKMD / LPM mau dan mampu berperan aktif serta sanggup menggerakkan partisipasi kepada warga terpujar (kelompok warga terpujar) lainnya yang ada di Desa;
- d. Tersedia potensi bahan bangunan lokal (tidak terlalu jauh dari Desa);
- e. Tersedia tenaga trampil tukang dan masyarakatnya siap bergotong – royong dan;
- f. Masyarakat bersedia untuk berswadaya.

BAB IV PENGELOLA DANA

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibentuk Tim Koordinasi, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Pemugaran Rumah Gakin;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim Koordinasi di tingkat Kabupaten, Tim Pelaksana di tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Desa;
- (3) Tim Koordinasi di Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (5) Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (6) Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari Pengarah, Wakil Pengarah, Penasehat, Wakil Penasehat, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- (7) Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- (8) Susunan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

BAB V LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 5

- (1) Lokasi Bantuan Keuangan kepada Desa untuk pemugaran rumah gakin di Kabupaten Tegal Tahun 2013 berdasarkan Daftar Skala Prioritas Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) Kabupaten Tegal Tahun 2012;
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa untuk pemugaran rumah gakin di Kabupaten Tegal Tahun 2013 masing-masing unit / rumah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

**BAB VI
SUMBER DANA**

Pasal 6

Sumber Dana Bantuan Keuangan kepada Desa untuk pemugaran rumah gakin di Kabupaten Tegal Tahun 2013 berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).

**BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

- (1) Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- (2) Setiap Pencairan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Desa harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana yang telah dicairkan;
- (3) Jenis pelaporan mencakup:
 - a. Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
 - b. Jenis kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - c. Pencapaian sasaran dan target yang sedang dilaksanakan;
 - d. Masalah yang dihadapi;
 - e. Tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan.
- (4) Bentuk dan teknis pembuatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dalam petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pemugaran Rumah Gakin setiap tahunnya.

Pasal 8

- (1) Semua jenis pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan kepada masyarakat secara luas dalam forum musyawarah tingkat Desa sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara;
- (3) Laporan pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Desa diketahui oleh Kepala Desa kepada Bupati Tegal melalui SKPD Pengelola Bantuan Keuangan dengan tembusan dikirim kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 9

Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan melakukan pembinaan dan monitoring atas seluruh laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD Pengelola Bantuan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan Pelaksanaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara langsung dilakukan oleh BPD dan masyarakat desa.
- (2) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 9 Oktober 2013

Pj. BUPATI TEGAL,

Satriyo Hidayat

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 9 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 48